

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan untuk tokoh masyarakat dan birokrasi

Partisipasi saat perencanaan

1. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Wisata Kebonagung?
2. Bagaimana keputusan pembentukan Desa Wisata Kebonagung diambil?
3. Apakah seluruh elemen masyarakat terlibat dalam pengambilan keputusan tersebut?
4. Bagaimana peranan pemerintah dan tokoh masyarakat dalam pengambilan keputusan?
5. Bagaimana tanggapan masyarakat terhadap keputusan yang diambil?
6. Apakah ada forum musyawarah yang digunakan untuk menjaring aspirasi, ide/gagasan saat kegiatan perencanaan dan sosialisasi?
7. Jika mereka memberikan ide atau saran, bagaimana keberlanjutan ide dan saran tersebut?
8. Bagaimana keterlibatan masyarakat dalam mengidentifikasi potensi wisata di Desa Wisata Kebonagung?
9. Apa media yang digunakan untuk kegiatan sosialisasi program desa wisata?
10. Apakah seluruh masyarakat mengikuti kegiatan sosialisasi atau hanya perwakilan?

Partisipasi saat pelaksanaan

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Wisata Kebonagung dengan desa wisata lain?
2. Produk dan atraksi wisata apa saja yang ditawarkan Desa Wisata Kebonagung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata kebonagung?
4. Bagaimana kontribusi masyarakat dalam program kegiatan wisata?
5. Apa pengaruh pengembangan Desa Wisata terhadap industri lokal?
6. Apa saja manfaat yang di dapat oleh masyarakat dengan dibentuknya desa wisata?
7. Bagaimana proses bagi hasil yang di dapat dari pengembangan desa wisata?

Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi

1. Adakah sarana untuk menyampaikan kontrol yang disediakan oleh pengelola desa guna mengawasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?
2. Bagaimana bentuk keterlibatan masyarakat dalam monitoring dan evaluasi jalannya kegiatan mulai dari tahap perencanaan, pelaksanaan hingga pemeliharaan?
3. Adakah kritik dan saran dari masyarakat mengenai program kegiatan desa wisata?
4. Bagaimana keberlanjutan kritik dan saran tersebut?

PEDOMAN WAWANCARA

Pertanyaan Untuk Masyarakat Setempat

Partisipasi saat perencanaan

1. Apa yang anda ketahui tentang Desa wisata?
2. Bagaimana awal mula ide atau gagasan pembentukan Desa Wisata Kebonagung?
3. Apakah Bapak/ Ibu/ saudara mengikuti kegiatan sosialisasi dan perencanaan pembentukan desa wisata?
4. Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu/Saudara terhadap ide atau gagasan pembentukan Desa Wisata Kebonagung?
5. Siapa saja yang hadir dalam musyawarah rencana pembentukan Desa Wisata?

Apakah semua masyarakat hadir/ perwakilan dari setiap padukuhan/ hanya Tokoh masyarakat desa?
6. Saat kegiatan rencana pembentukan desa wisata, adakah kesempatan untuk menyampaikan gagasan/ide/saran?
7. Bagaimana tanggapan dari pelaksana program jika ada masukan dan saran dari masyarakat? Apakah didengar dan dipertimbangkan atau tidak dianggap?
8. Siapa kemudian yang mengambil keputusan atas musyawarah yang dilakukan?

9. Apakah seluruh masyarakat setuju dengan keputusan dalam musyawarah tersebut?
10. Kontribusi apa yang Bapak/Ibu/ Saudara berikan dalam kegiatan musyawarah tersebut? Apakah berupa ide gagasan atau berupa uang tenaga dan material?

Partisipasi saat pelaksanaan

1. Apa yang menjadi ciri khas yang membedakan Desa Wisata Kebonagung dengan desa wisata lain?
2. Produk dan atraksi wisata apa saja yang ditawarkan Desa Wisata Kebonagung?
3. Apa saja kendala yang dihadapi dalam pengembangan Desa Wisata Kebonagung?
4. Apakah adat istiadat setempat mendukung untuk pengembangan Desa Wisata
5. Bagaimana pengaruh pengembangan Desa Wisata terhadap kehidupan masyarakat dan industri lokal?
6. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara senang dalam melaksanakan program kerja desa wisata?
7. Siapa yang mendorong Bapak/Ibu/Saudara untuk ikut dalam kegiatan wisata?
8. Apa kesulitan dan hambatan untuk terlibat dalam program kerja desa wisata?

9. Bagaimana kontribusi Bapak/Ibu/Saudara dalam penyediaan sarana prasarana desa wisata, seperti homestay, air bersih, makanan dan minuman bagi wisatawan?
10. Apakah masyarakat sendiri yang menyediakan sarana-prasarana tersebut?
11. Apakah Ibu/Bapak/saudara terlibat dalam mempromosikan desa wisata?
12. Bagaimana proses pembentukan organisasi pengelola Desa Wisata Kebonagung?
13. Apakah seluruh pengurus organisasi adalah masyarakat Kebonagung?
14. Bagaimanakah bentuk pengelolaan yang dijalankan organisasi tersebut?
15. Apakah Bapak/Ibu/Saudara mendapatkan manfaat dengan dibentuknya Desa Kebonagung sebagai desa wisata, atau justru merasa dirugikan? mohon dijelaskan!
16. Hasil pembangunan Desa Wisata apakah yang dinikmati bersama oleh masyarakat?

Partisipasi saat pengawasan dan evaluasi

1. Bagaimana keterlibatan masyarakat desa Kebonagung dalam mengawasi program desa Wisata?
2. Apakah semua masyarakat terlibat dalam pengawasan program atau hanya sebagian masyarakat saja?
3. Apakah Bapak/Ibu/ Saudara pernah memberikan saran dan kritik mengenai program Desa Wisata?

4. Bentuk keterlibatan seperti apa yang dilakukan Bapak/Ibu/Saudara dalam kegiatan pengawasan? Hanya mendengarkan penjelasan pengelola atau menyampaikan masukan?
5. Adakah pertemuan yang rutin dilakukan untuk mengawasi dan mengevaluasi program desa wisata?
6. Jika ada bagaimana berlangsungnya pertemuan tersebut? Apakah menyediakan ruang publik untuk menyampaikan pendapat atau hanya pertemuan yang sekedar melaporkan kegiatan yang telah berlangsung?

PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
KECAMATAN IMOGIRI
DESA KEBONAGUNG

Nomor : 070/029

Kebonagung, 06 September 2012

Lamp : -

Hal : ijin Penelitian

Kepada Yth :

Saudara . DHANIK NOR PALUPI RORAH
 Di UNY, Karangmalang Yogyakarta

Berdasarkan Surat dari badan Perencana Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 070/1493 Tanggal : 05 Juli 2012 , Perihal : Seperti Tersebut Pada Pokok Surat .

Maka dengan ini Pemerintah Desa Kebonagung **Mengijinkan** Mengadakan Penelitian mulai Tanggal 05 Juli 2012 s.d 05 Oktober 2012.

Dengan Judul ; **PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TAURISM) DI DESA KEBONAGUNG, KECAMATAN IMOGIRI, KABUPATEN BANTUL.**

Dengan Ketentuan Sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi dengan institusi pemerintah Desa Setempat.
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku
3. *Izin hanya digunakan untuk sesuai izin yang berlaku*
4. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut diatas
5. Memenuhi ketentuan etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan
6. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertihan umum dan kesetabilan pemerintah.

Demikianlah agar dapat di gunakan sebagai mana mestinya

Lurah Desa Kebonagung



EKA SUPRIYADI. ST



**PEMERINTAH KABUPATEN BANTUL
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
(B A P P E D A)**

Jln. Robert Wolter Monginsidi No. 1 Bantul 55711, Telp. 367533, Fax. (0274) 367796
Website: bappeda.bantulkab.go.id Webmail: bappeda@bantulkab.go.id

SURAT KETERANGAN/IZIN

Nomor : 070 / 1493

Menunjuk Surat : Dari : **Sekretariat Daerah** Nomor : **070/6437/V/7/2012**
Prop. DIY
 Tanggal : 05 Juli 2012 Perihal : Ijin Penelitian

Mengingat :

- a. Peraturan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 Tahun 2009 tentang Pedoman Pelayanan Perijinan, Rekomendasi Pelaksanaan Survei, Penelitian, Pengembangan, Pengkajian, dan Studi Lapangan di Daerah Istimewa Yogyakarta;
- b. Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 16 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 17 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Lembaga Teknis Daerah Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bantul;
- c. Peraturan Bupati Bantul Nomor 17 Tahun 2011 tentang Ijin Kuliah Kerja Nyata (KKN) dan Praktek Lapangan (PL) Perguruan Tinggi di Kabupaten Bantul.

Diizinkan kepada :

Nama : **DHANIK NOR PALUPI RORAH**
 P.Tinggi/Alamat : **UNY , Karangmalang Yk**
 NIP/NIM/No. KTP : **0841714015**
 Tema/Judul Kegiatan : **PENGELOLAAN PARIWISATA BERBASIS MASYARAKAT (COMMUNITY BASED TOURISM) DI DESA WISATA KEBONAGUNG, KECAMATAN IMOIRI**
 Lokasi : **Desa Wisata Kebonagung Imogiri**
 Waktu : Mulai Tanggal : 05 Juli 2012 s/d 05 Okt 2012
 Jumlah Personil :

Dengan ketentuan sebagai berikut :

1. Dalam melaksanakan kegiatan tersebut harus selalu berkoordinasi (menyampaikan maksud dan tujuan) dengan institusi Pemerintah Desa setempat serta dinas atau instansi terkait untuk mendapatkan petunjuk seperlunya;
2. Wajib menjaga ketertiban dan mematuhi peraturan perundangan yang berlaku;
3. Izin hanya digunakan untuk kegiatan sesuai izin yang diberikan;
4. Pemegang izin wajib melaporkan pelaksanaan kegiatan bentuk *softcopy* (CD) dan *hardcopy* kepada Pemerintah Kabupaten Bantul c.q Bappeda Kabupaten Bantul setelah selesai melaksanakan kegiatan;
5. Izin dapat dibatalkan sewaktu-waktu apabila tidak memenuhi ketentuan tersebut di atas;
6. Memenuhi ketentuan, etika dan norma yang berlaku di lokasi kegiatan; dan
7. Izin ini tidak boleh disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu ketertiban umum dan kestabilan pemerintah.

Dikeluarkan di : B a n t u l
 Pada tanggal : 05 Juli 2012

A.n. Kepala
 Sekretaris,
 Ub.
 Ka. Subbag Umum



Elis Fitriyati, SIP., MPA.
 NIP. 19690129 199503 2 003

Tembusan disampaikan kepada Yth.

1. Bupati Bantul
2. Ka. Kantor Kesbangpolinmas Kab Bantul
3. Ka. Dinas BUDPAR Kab. Bantul
4. Camat Imogiri
5. Lurah Desa Kebonagung
6. Yang bersangkutan



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 359 TAHUN 2006

TENTANG

PENGESAHAN PEMBENTUKAN KELOMPOK SADAR WISATA (POKDARWIS) DAN FORUM KOMUNIKASI (FORKOM POKDARWIS) DI KABUPATEN BANTUL

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam upaya pengembangan kepariwisataan di Kabupaten Bantul diperlukan langkah-langkah terpadu dari pemerintah bersama-sama dengan swasta dan peran serta aktif masyarakat;
 - b. bahwa sebagai pelaksanaan ketentuan huruf a telah dibentuk Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) sebagai bentuk dukungan masyarakat setempat maupun kelompok untuk mengembangkan kepariwisataan di Kabupaten Bantul;
 - c. bahwa untuk memudahkan komunikasi dan penyebaran informasi di antara POKDARWIS telah dibentuk Forum Komunikasi Sadar Wisata (FORKOM POKDARWIS) di Kabupaten Bantul;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, b dan c perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pengesahan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Forum Komunikasi (FORKOM POKDARWIS) di Kabupaten Bantul;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 2. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1990 tentang Kepariwisata;
 3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 67 Tahun 1996 tentang Penyelenggaraan Kepariwisata;

6. Keputusan Menteri Pariwisata Pos dan Telekomunikasi Nomor KM 52/HM 601/MPPT-89 tentang Penyelenggaraan Kampanye Nasional Sadar Wisata;
 7. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 17/KPTS/1989 tentang Panitia Pelaksana Kampanye Sadar Wisata Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta;
 8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 28 Tahun 2000 tentang Penetapan Kewenangan Bukan Wajib Kabupaten Bantul;
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan Dinas dan Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
 10. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 12 Tahun 2001 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul;
 11. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2 Tahun 2006 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2006;
 12. Peraturan Bupati Bantul Nomor 28 Tahun 2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul;
 13. Peraturan Bupati Bantul Nomor 1 Tahun 2006 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006 Jo. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 7 Tahun 2006 dan Peraturan Bupati Bantul Nomor 14 Tahun 2006;
 14. Keputusan Bupati Kepala Daerah Tingkat II Bantul Nomor 306/B/Kep/B/1989 tentang Pembentukan Panitia Kampanye Nasional Binmas Sadar Wisata Kabupaten Daerah Tingkat II Bantul;
 15. Keputusan Bupati Bantul Nomor 149 Tahun 2001 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
- Memperhatikan : Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 1989 tentang Kampanye Sadar Wisata;


Menetapkan : **MEMUTUSKAN :**

PERTAMA : Mengesahkan Pembentukan Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) dan Forum Komunikasi (FORKOM POKDARWIS) di Kabupaten Bantul dengan nama kelompok dan lokasi sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.

KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Kelompok Sadar Wisata (POKDARWIS) adalah sebagai berikut :

- a. Berperan aktif dalam pengembangan dan pemanfaatan potensi wisata yang ada di lokasi masing-masing;
- b. Berperan aktif dalam pengembangan pembangunan kepariwisataan di lokasi masing-masing
- c. Menjadi aktor, motivator, komunikator dalam mewujudkan Sapta Pesona di masyarakat sekitar obyek wisata untuk menjaga citra baik kepariwisataan di Kabupaten Bantul.

- TIGA : Susunan pengurus POKDARWIS sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Keputusan Bupati ini dalam melaksanakan tugas-tugas :
- a. Bertanggung jawab kepada Bupati Bantul melalui Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul;
 - b. Dapat melakukan kerjasama dengan instansi dan pihak-pihak terkait.
- KEEMPAT : Mengesahkan Forum Komunikasi Kelompok Sadar Wisata (FORKOM POKDARWIS) dengan susunan pengurus sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Keputusan Bupati ini.
- KELIMA : Tugas dan tanggung jawab FORKOM POKDARWIS berdasarkan Anggaran Dasar (AD) dan Anggaran Rumah Tangga (ART) dan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Segala Biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Cq. Dinas Pariwisata Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2006.
- KETUJUH : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



ANANDA IDHAM SAMAWI *[Signature]*

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda Propinsi DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala Bawasda Kabupaten Bantul;
5. Kepala Bappeda Kabupaten Bantul;
6. Kepala Dinas Pariwisata Kab. Bantul;
7. Yang bersangkutan

Untuk diketahui dan atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

===== sadar wisata =====

GAMBAR KEGIATAN WISATA DI DESA WISATA KEBONAGUNG



Pembagian Homestay



Wisatawan dari Sekolah Dasar Papua yang Mengikuti Paket Mebatik



Paket Wisata Pertanian



Wisatawan dari jepang sedang belajar “njanur”



Dokumentasi penulis bersama wisatawan Jepang